

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Jorong terletak di Jl. A. Yani No.172 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.. Kecamatan Jorong merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut yang terletak pada 114,738 – 115,167 BT dan 3,65058 – 4,10942 LS dengan luas wilayah 628,00 KM. Batas wilayah Kecamatan Jorong adalah sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Batu Ampar

Timur : Kecamatan Kintap

Barat : Kecamatan Panyipatan

Selatan : Laut Jawa

Kecamatan Jorong merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab dan berada dibawah Bupati Tanah Laut melalui Sekretariat Daerah.

Kantor Kecamatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan untuk melaksanakan sebagian besar wewenang dari Pemerintah.

Kabupaten Tanah Laut. Kantor Kecamatan Jorong memiliki uraian tugas yang mencakup Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Tata Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Seksi Kemasyarakatan serta Seksi pelayanan.

1. Visi, Misi Struktur Organisasi

a. Visi

Mewujudkan pelayanan yang optimal dengan berkarya, inovasi, tertata, religious dan actual serta sinergis (BERINTERAKSI).

b. Misi

Berdasarkan misi tersebut, misi yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Jorong adalah sebagai berikut:

- a) Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b) Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan Masyarakat.

- e) Membangun sinegritas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Nilai- Nilai Organisasi
 - a) Integritas, mengandung arti konsisten dan keteguhan dalam setiap tindakan yang selalu mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian.
 - b) Professional, mengandung arti keandalan dalam melaksanakan tugas dan selalu menyelesaikan secara baik, tuntas dengan tepat, dan cermat sesuai kompetensi (keahlian).
 - c) Akuntabel, mengandung arti suatu sikap yang mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan pekerjaan baik dari segi proses maupun hasil.⁸⁰

Desa Muara Asam Asam Kecamatan pada Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah desa nelayan yang berada di pesisir pantai yang sudah ada sejak tahun 1968-1969. Daerah tersebut berada dalam wilayah desa Asam Asam. Asal mulanya desa Muara Asam Asam diawali dengan datangnya nelayan yang berasal dari Pagatan Tanah Bumbu dan dari Sulawesi ke daerah ini. Lambat laun berkembang menjadi

⁸⁰Didapat dari kantor kecamatan Jorong pada tanggal 3 sepetmber 2021 pada pukul

perkampungan nelayan, lantaran memiliki potensi perikanan darat dan perikanan tangkap yang besar sehingga menarik pendatang bermigrasi ke daerah ini.⁸¹

Pada tahun 1975, terjadi pemecahan wilayah Desa Asam-Asam dengan pertimbangan jumlah penduduknya bertambah banyak di pesisir. Sehingga Muara Asam-Asam menjadi desa sendiri. Nama Desa Muara Asam-Asam sendiri diambil karena desa ini berada di muara sungai Asam-Asam. Sehingga tokoh masyarakat setempat sepakat memberi nama desa yang memiliki potensi ikan laut cukup besar ini dengan Muara Asam-Asam.⁸²

B. Penyajian Data

1. Data Informan

Dari hasil wawancara langsung yang penulis lakukan pada Masyarakat/warga Desa muara Asam- Asam diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

a. Infoman ke-1

Nama : H. Alamsyah

Jenis kelamin : Laki- laki

Pendidikan : S1 Komputer

⁸¹https://sistryo.kecJORONG.tanahLautkab.go.id/data_desa/detail/muara-asamasam diunduh pada Tanggal 30 Januari 2022 Pukul 23: 12 WITA

⁸²*Ibid*

Jabatan : Sekertaris Desa

Alamat : Desa Muara Asam- Asam

Pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang sering terjadi di berbagai negara, apalagi negara Indonesia. Pencemaran merupakan suatu masalah yang sampai sekarang pun tidak terselesaikan, padahal di Indonesia sendiri pencemaran lingkungan ini sudah di atur di dalam UUD NO 32 tahun 2009 tetapi hal tersebut menurut saya belum bisa mengatasi masalah tentang pencemaran lingkungan itu sendiri.

Khususnya daerah kami Tanah Laut, yang banyak di dirikan nya perusahaan perusahaan tambang batubara, dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali Lingkungan yang terkena dampak akibat beroprasi nya perusahaan tersebut, bukan hanya perusahaan batu bara yang mempengaruhi kesehatan lingkungan, tetapi menurut saya, seperti perusahaan batu besi juga mencemari daerah kami, karena perusahaan perusahaan tersebut beroperasi dan saat beroperasi asap- asap yang ditimbulkan sangat banyak dan membuat udara menjadi bercampur dengan asap dan itu mengganggu kebersihan udara, dan udara yang kita hirup menjadi tidak bersih dan jika dihirup terus menerus akan berdampak pada kesehatan.

Lain lagi yang terjadi pada Desa kami di Desa Muara Asam- Asam Kecamatan Jorong, penduduk kami rata- rata berprofesi sebagai nelayan hampir 98% penduduk setempat ber mata pencarian nelayan, yang hampir semua penghasilan kami tergantung dari laut, Laut adalah kehidupan kami

para nelayan, karena dari laut lah kami bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, bisa membangun kehidupan yang lebih layak, memberikan pendidikan untuk anak-anak kami.

Sejak adanya usaha-usaha pertambangan di daerah kami, apalagi Desa Muara Asam-Asam, menurut ulun hasil Laut agak berkurang pendapatannya, tidak seperti dulu sebelum adanya usaha-usaha tambang di tanah laut ini, dahulu hasil laut sangat berlimpah, padahal dari dahulu nenek moyang kami memang pelaut, jika hasil laut berkurang karna diambil terus-menerus, itu tidak sampai seperti ini, karna biasanya di bulan-bulan tertentu kami menyambut musim barat (kami menyebutnya musim barat) itu ikan akan banyak lagi.⁸³

b. Infoman ke-2

Nama : Riya

Jabatan : Warga Desa

Pendidikan : Smp Sederajat

Alamat : Desa Muara Asam-Asam

⁸³H. Alamsyah S kom, Sekertaris Desa, *wawancara pribadi*, Desa Muara Asam-Asam, senin, 4 Oktober 2021, 10.44

Musim barat adalah musim di mana banyak nelayan- nelayan dari luar daerah bermukim ke Desa kami, seperti dari Makassar, Tabanio Plehari, Pagatan Batulicin, Kotabaru. Banyak pendatang pendatang yang bermukim untuk menikmati hasil laut di desa kami, tetapi semakin kesini hasil laut semakin berkurang sehingga menyebabkan para nelayan di desa muara asam asam yang dulu nya orang –orang yang datang untuk ikut mencari peruntungan ke desa kami kini mereka yang datang semakin berkurang, malah penduduk asli Desa Muara Asam-Asam yang ikut serta bermigrasi ke desa desa orang untuk melaut.

Memang tidak serta merta karna adanya pencemaran akibat tambang, tetapi dahulu air di laut kami sangat biru, jernih dan tidak ada batu batu hitam yang bercampur di dalam air/ pantai, tetapi semenjak di dirikan tambang tambang menurut saya itu merusak perairan dan itu yang menyebabkan berkurangnya ekosistem laut kami.

Karena adanya usaha tambang batu bara, bukan hanya air laut menurut ulun yang tercemar, tetapi air sumur- sumur kami pun tidak bisa dikonsumsi/ diminum karena air sumur kami berasa aga masam, karena disebabkan terlalu dekat nya tambang dengan pemukiman warga, laut kami pun dibangun jembatan sebagai transportasi menangkut batubara yang menghubungkan perusahaan dari 3 daerah yaitu kintap, sungai danau dan Muara Asam- Asam sendiri.

Mereka mengangkut batubara melalui tongkang-tongkang besar yang biasanya bersandar di tengah –tengah laut di Desa Muara Asam-Asam, dan setiap pengangkutan biasanya batubara batubara akan berjatuh ke dalam laut dan debu debu yang dihasilkan dari pengangkutan pun ada yang terbawa di udara dan ada yang masuk kedalam air laut dan mengendap, dan biasanya tongkang tongkang tersebut tidak hanya mengangkut batubara saja tetapi mereka juga mengangkut bahan bakar seperti minyak dan solar.

Bahan-bahan kimia seperti itu bila terus menerus dibiarkan, meskipun debu atau batu batu kecil yang berjatuh ke dalam laut hanya sedikit, tetapi bila dibiarkan terus menerus berjatuh akan mengakibatkan rusaknya ekosistem laut seperti dapat merusak kesehatan laut, mengganggu pertumbuhan ekosistem laut dan otomatis jika ekosistem laut rusak kehidupan di dalamnya pun akan punah.

Minyak dan oli yang mereka angkut menggunakan tongkang pun sisa sisa dari bahan bakar tersebut biasanya tumpah ataupun sengaja di buang kelaut secara sembarangan, karena biasanya di laut Desa Muara Asam-Asam laut nya seperti ada bercampur minyak minyak hitam. Padahal Laut tersebut adalah sebagai ladang mata pencaharian kami sebagai nelayan.⁸⁴

Dampaknya buka hanya pada ekosistem laut saja, tetapi masyarakat yang rumahnya sangat dekat dengan pantai, dan ada sebagian rumah-rumah warga yang menghadap langsung pada jembatan pengangkutan, mereka

⁸⁴ H. Alamsyah Skom, sekretaris desa, wawancara pribadi, kantor desa, Rabu, 13 Oktober 2021. 11.30

sangat merasakan dampak yang nyata, seperti rumah- rumah mereka yang selalu kotor akibat debu baru bara, dan warga mengalami batuk batuk dikarenakan terhirup langsung debu batubara yang sangat dekat.

Setelah mengalami batuk dan sesak nafas mereka mencoba memeriksakan pada dokter, perawat petugas kesehatan setempat, menurut dokter batuk dan sesak nafas yang dialami warga Desa Muara Asam –Asam disebabkan oleh gangguan paru-paru yang diakibatkan karena debu debu yang mengotori paru paru dan berdampak pada batuk dan sesak nafas, dan menurut petugas kesehatan, jika hal ini terus menerus dibiarkan akan berdampak fatal dan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat berkelanjutan.

Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya, hasil laut indonesia menurut kami adalah sebuah anugrah terbesar dari tuhan, karena dari situlah anak cucu kami dapat tumbuh, kami dapat hidup dengan layak, dan harusnya dilindungi. Kami sebagai warga desa sangat menyayangkan tindak pencemaran tersebut.

Memang seperti usaha-usaha tambang, tidak serta merta hanya menimbulkan dampak negatifnya saja, tetapi batubara adalah salah satu bahan bakar yang kemanfaatannya sangat banyak dipakai untuk kebutuhan dan sarana prasarana di Negara kita. Dari segi kemanfaatnya batu bara sangat banyak membantu dan membuat suatu Negara/ Daerah semakin maju dengan adanya sumber daya yang satu ini, bukan hanya dari kemanfaatannya sangat menguntungkan, dari segi ekonominya pun batu

bara adalah pembantu ekonomi yang tertinggi di negara kita, pajak yang dibayarkan dari setiap pengusaha pengusaha batubara memang sangat fantastis, dan setahu ulun pajak terbesar dan tertinggi adalah pajak batubara. memang sangat menguntungkan dan sangat membantu pendapatan Negara apalagi pendapatan daerah, dengan adanya perusahaan-perusahaan tambang yang ber oprasi banyak menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Masalah pencemaran biasanya lebih banyak ditimbulkan dari para usaha usaha pertambangan yang ilegal/ tidak berizin, biasanya mereka hanya bisa mengambil sumber daya alam tersebut tanpa memperbaiki atau memberi solusi agar alam kembali seperti semula, tidak dibiarkan serusak rusaknya, lalu ditinggalkan begitu saja.

Banyak usaha usaha tambang yang didirikan di Tanah laut, mereka tidak memiliki izin dari pemerintah daerah setempat, tetapi bukan hanya pengusaha tambang- tambang tak berizin saja yang melakukan pencemaran di daerah kami, tetapi usaha tambang sekelas PT pun mereka cenderung tidak memperhatikan tentang bagaiman cara menjaga lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dan lestari.

Para pengusaha tambang pun, terkadang mereka melakukan kegiatan-kegiatan ke desa kami seperti jika hari raya idul adha mereka menyumbang sapi untuk warga desa, setiap rt atau beberapa rt di desa kami mendapat jatah 2 ekor sapi untuk disembelih dijadikan korban, dan daging daging sapi tersebut di bagi bagikan kesetiap warga desa. Bukan hanya itu bahkan

terkadang perysahan-perusahaan besar juga membantu dari segi pendidikan, mereka biasanya mengadakan beasiswa untuk para siswa siswi sekolah, sd, smp hampir sebagian dapat beasiswa tersebut.

Memang tidak semua usaha pertambangan berdampak negatif, ada juga yang membantu untk warga desa, tetapi harusnya para pelaku usaha/ pengusaha mereka dapat menyeimbangkan antara kemanfaatannya dan kerusakan yang mereka timbulkan, harusnya mereka bisa memberikan solusi bagi alam yang mereka ambil kemanfaatnnya agar tidak terjadi lagi pencemaran.⁸⁵

c. Infoman ke-3

Nama : Drs. Fajar Suryadi

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur: 52 Tahun

Alamat : Kelurahan Sarang Halang, kecamatan Plehari, kab. Tanah Laut

Pendidikan : S3

Jabatan : Sekertaris camat

⁸⁵Riya, warga Desa muara Asam- Asam, *wawancara pribadi*, Desa Muar Asam-Asam, Selasa, 12 Oktober 2021, Di kantor Kecamatan Jorong, Pukul 10. 45 WITA

Masalah yang dihadapi dalam pencemaran Lingkungan adalah masalah yang tidak boleh dispelekan begitu saja karena lingkungan adalah tanggung jawab semua manusia apalagi pemerintah-pemerintah yang berkewenangan memberikan izin –izin usaha yang mereka dirikan, seperti usaha tambang yang dampaknya memang tidak main-main dan sangat terlihat jelas kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh usaha tambang batu bara ini.

Usaha pertambangan adalah usaha yang sangat berpengaruh bagi perekonomian, setiap perusahaan pertambangan ini jika mereka ingin mendirikan suatu usaha pertambangan atau sejenisnya. Mereka harus meminta izin atau persetujuan dari desa setempat, selama ini yang memberikan izin kewenangan bagi pengusaha-pengusaha tambang adalah bagian provinsi,dan dari desa misalnya ada pengusaha yang meminta izin untuk membuka usaha, pihak desa seperti kami hanya bisa membantu memberikan surat domisili tetapi selebihnya itu kewenangan provinsi dan pihak pengusaha yang bersangkutan.

Sebelum adanya UUD NO 32 Tahun 2009 tentang pencemaran, tambang tambang di kalimantan selatan ini, khususnya kecamatan Jorong memang sudah berdiri, tetapi tidak ada yang spesifik mengatur masalah Lingkungan dan dampak dari proses pertambangan tersebut, karena usaha tambang yang ada di Kalimantan Selatan setahu ulun sudah berdiri sejak tahun 2004, setelah adanya kejadian kejadian yang merusak lingkungan barulah ada UUD tersebut dibentuk. Tetapi dulu, di daerah kami Tanah Laut ada dinas

yang mengurus masalah pertambang yaitu Dinas Pertambangan yang bertempat di Playhari, tetapi setelah itu, Dinas pertambangan tidak ada lagi dan sekarang muncul lagi PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), setahu saya sekarang masalah izin-izin usaha harus minta surat rekomend dari sana, dan setelah mereka mendapat surat rekomendasi dari PTSP, baru lah para pengusaha tambang meminta izin lagi ke Provinsi Daerah lebih tepatnya kepada DPRD.

Kami dari kecamatan, hanya sekedar mengetahui bahwa di desa desa wilayah kecamatan Jorong akan didirikan misal perusahaan tambang, tetapi kami tidak berwenang untuk memberi izin atau menghentikan proses pertambangan tersebut, karena bukan wewenang kami. Proses perizinan usaha tambang yang berwenang memberikan izin tambang adalah dari Provinsi bukan dari kecamatan, kecamatan hanya sebatas mengetahui saja.

Biasanya, jika ada masyarakat-masyarakat yang tidak setuju atau menolak, masyarakat mengadu pada kami pihak kecamatan, dan kami yang akan menyampaikan keluhan- keluhan masyarakat tentang adanya, misal pencemaran atau apapun yang mengganggu kenyamanan masyarakat desa tersebut kepada provinsi, selebihnya urusan Provinsi lah yang memberikan keputusan.

pencemaran sebagai kontaminasi habitat, pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak dapat terurai. Setiap penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas alam untuk memulihkan dirinya sendiri dapat

mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan salah satu hal yang menjadi masalah lingkungan hidup. Apabila permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusinya maka keberlanjutan kehidupan masyarakat akan mengkhawatirkan dikarenakan alam menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia seperti penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika dan lainnya. Kerusakan alam sama dengan daya dukung kehidupan manusia

Harusnya sebelum diadakannya atau dibuka usaha-usaha alangkah baiknya, kita sebagai manusia/ mahluk hidup, apalagi pemangku usaha-usaha mencari solusi –solusi akan dampak yang akan ditimbulkan oleh usaha tersebut.

Sebagai pemerintah, harusnya dapat membaca dampak yang akan ditimbulkan di masa depan, dampak baik buruknya, meskipun batu bara memang sangat membantu bagi kehidupan kita, terutama untuk membantu pendapatan daerah sangatlah besar, tetapi dampak yang ditimbulkan tidaklah main main.

Dilihat dari mata telanjang saja, pencemaran yang ditimbulkan sangatlah terlihat, seperti banjir, bekas galian yang tidak ditutup kembali, mengakibatkan lubang-lubang dan menjadi danau –danau kecil dan itu sangat merusak alam, debu, kotoran-kotoran bekas pembuangan atau debu-debu yang terjatuh dan ter endap ke perairan, membuat ekosistem laut menjadi rusak dan mengganggu kehidupan laut.

Harusnya sebagai pemerintah, pengusaha, masyarakat saling bekerja sama untuk membenahi masalah pencemaran ini, karena mencegah sangatlah tidak mungkin, karena pencemaran dan kerusakan lingkungan sudah terjadi, harusnya kita sama-sama mengatasi dan memperbaiki lingkungan kita, mencari solusi agar pencemaran lingkungan dapat teratasi.

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia disekitar kita adalah bagian lingkungan hidup kita masing masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita.

Lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita karena memiliki peranan penting bagi makhluk hidup. Lingkungan yang tercemar akan menyebabkan berbagai macam dampak yang buruk seperti matinya flora dan fauna, keracunan, serta terjadi polusi air, udara dan tanah. Oleh sebab itulah kita harus membuat agar lingkungan yang ditempati oleh masyarakat menjadi asri dan tanpa pencemaran.

Pertambangan ialah merupakan salah satu kegiatan dasar yang di lakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian

yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat di pisah kan dari suatu kehidupan atau peradaban manusia⁸⁶

d. Infoman ke-4

Nama : Bahriyansyah

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 26

Alamat : Jln Provinsi rt. 05 Ds. Gusunge kec. Kusan Hilir
kab. Tanah Bumbu

Pendidikan : SMK sederajat

Jabatan : Satpam di perusahaan pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Tambang/ pertambanagn merupakan suatu kegiatan yang bisa dikatakan lumayan beresiko. Tambang adalah kegiatan yang kenapa dikatakan beresiko, karena penambangan batu bara ini sendiri, bila dikerjakan secara manual atau modern sama- sama bersiko, karena penambangan adalah menggali suatu lahan atau tanah lapang menjadi suatu lubang- lubang bahkan sampai bisa dibilang seperti danau- danau sampai si batu bara yang mereka cari terlihat dan bisa mereka ambil.

⁸⁶ Dr. Suryadi, sekretaris camat, wawancara pribadi, kantor kecamatan Jorong, pada tanggal 5 September 2021, pada pukul 11.30 WITA

Setelah terlihat batu bara yang mereka cari, mereka akan terus mengeruk sampai kedalaman paling terdalam, meskipun sudah sangat dalam, tetapi batu bara masih banyak mereka akan terus mengeruk batu bara tersebut sampai memang tidak ada lagi batu bara tersebut, nah dari setiap galian-galian itu menimbulkan lubang.

Setahu ulun kalo di tempat perusahaan tambang ulun bekerja lubang-lubang bekas galian tambang tidak tahu sengaja atau tidak sengaja memang tidak ditimbun kembali seperti semula sebelum terjadi galian tersebut, dan akibatnya mengakibatkan banyak lubang-lubang, jika musim hujan tiba akan d igenangi air dan lubang- lubang tersebut akan seperti kolam, danau-danau buatan manusia. penyerapan dari tanah, dan pastinya

Jika hujan terus menerus dan lubang-lubang yang bekas galian- galian tersebut sudah tidak bisa menampung banyaknya air hujan, maka air air yang berada dibekas galian tersebut akan meluber dan tumpah, dan sering terjadi banjir bila hujan deras sebentar saja banjir karena tidak adanya penyerapan dari tanah, jika saja bekas galian- galian batu bara tersebut ditutup kembali mungkin seperti banjir banjir jarang terjadi karena pasti air menyerap kedalam tanah, dan juga sebelum di gali otomatis banyak sekali tumbuhan- tumbuhan di atas tanah sebelum galian, mereka menjadi sirna akibat penggusuran karna akan di gali suatu hutan atau tanah lapang yang pasti banyak tumbuhan di atasnya.

Karena nya mengapa sering sekali terjadi bencana alam seperti banjir, karena selain tidak adanya penyerapan air ke dalam tanah, juga tidak adanya pohon yang menopang penyerapan air tersebut.

Pertambangan memang tidak asing lagi di dengar bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan yang memang penghasil daerah terbesar di kalsel adalah usaha –usaha pertambangan, setahu ulun daerah yang pertamabangannya sangat pesat adalah Tanah Laut dan Tanah Bumbu, 2 daerah tersebut untuk saat ini bisa dibidang penghasil sumber daya alam batu bara terbesar dan terbanyak yang ada di kalsel, karna banyak perusahaan- perusahaan pertambangan yang di dirikan pribumi mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing, malah setahu ulun perusahaan pribumi dapat bersaing bahkan ada yang menggeser perusahaan asing, contohnya saja yang sangat terkenal di kalsel PT Jhonlin Bratama yang pemilik asli orang kita pribumi.

Banyak usaha –usaha tambang yang sudah resmi dan memiliki izin sekelas PT pun, mereka jika selesai melakukan pertambangan ,galian- galian bekas menambang mereka biarkan begitu saja, lubang –lubang yang mereka hasilkan tidak mereka perbaiki seperti semula, lubang –lubang itu dibiarkan menganga dan tidak ditutup kembali seperti semula. Padahal sekelas PT tentu sudah memiliki izin dan resmi, apalagi yang hanya pengusaha atau usaha-usaha tambang ilegal atau yang tidak resmi.

ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga).⁸⁷

C. Analisis Data

1. Analisis Pencemaran Lingkungan Hidup menurut perspektif Undang-Undang.

Semua masalah lingkungan itu semakin meningkat sebagai akibat dari penambahan penduduk dan pertumbuhan industry, serta perluasan lahan pertanian. Sehingga dikeluarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat 14 dijelaskan secara berbahaya akibat kegiatan manusia umum bahwa pencemaran lingkungan merupakan keadaan dimana telah masuk zat sehingga melampaui batas mutu lingkungan bersih yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangannya lingkungan hidup sangat mempengaruhi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang mengalami pencemaran membuat kehidupan manusia menjadi terganggu Sebagai negara yang berkembang, Indonesia telah mengatur adanya peraturan mengenai masalah pencemaran sebagai bentuk upaya dalam melindungi

⁸⁷ Bahriansyah, satpam pertambangan, kediaman informan, wawancara pribadi, Pagatan Kusan Hilir, 5 Maret 2022. 03.00

lingkungan hidup dari tindakan-tindakan manusia yang dapat mengakibatkan berubahnya tatanan yang ada.

Kemudian, undang-undang tersebut dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaannya seperti pencemaran udara dalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, kemudian pencemaran air dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, ataupun Pencemaran Laut dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.

Pencemaran udara, air, tanah, ataupun laut yang bersumber dari emisi tidak bergerak seperti industri memiliki kecondongan memberikan pengaruh dan dampak negative paling besar, seperti gangguan pernafasan, rusaknya jaringan tanah, kegiatan perekonomian, hingga rusaknya lapisan atmosfer.

Seluruh larangan yang tercantum dalam pasal 69 pada undang-undang ini jelas menjadi dasar hukum bahwasanya tidak boleh bagi siapapun atau industri manapun untuk melakukan kerusakan, apalagi pencemaran yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi pihak lain ataupun lingkungan. Hal ini demi tercapainya tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 23 yaitu melindungi wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa wajib pemerintah dan masyarakat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan ini sangat jelas diatur bahwa pemerintah adalah penanggung jawab terbesar atas kesejahteraan rakyatnya dan pemilik konsekuensi dari sebuah Negara karena ini merupakan salah satu dari tugas-tugas pemerintahan. Bukan hanya itu, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pada Pasal 2 a telah diatur bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam, menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik, dan juga mencegah adanya pencemaran atau kerusakan pada lingkungan di Negara Indonesia.

Di berlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jaminan terhadap lingkungan agar tetap terjaga. Namun dalam kehidupan manusia hal itu tidak memberikan jaminan bahwa terlaksananya aturan tersebut. Tindakan seperti membuang sampah yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang telah diatur dan dilarang dalam hukum merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang sudah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam kondisi yang terjadi di Desa Muara Asam-Asam kecamatan Jorong dari adanya limbah perusahaan tambang yang dibuang kelaut sangat berdampak bagi air laut dan ekosistem

laut, karena semenjak adanya perusahaan batu bara dan mereka sengaja atau tidak sengaja membuang limbah, seperti debu-debu atau bekas bekas batu bara yang berjatuh ke dalam air laut dan mengendap dan air laut menjadi tercemar, air laut berubah warna menjadi kehitam-hitaman dan air bercampur batu bara, rasa air pun berubah menjadi terasa masam dan sedikit berbau batu bara itu pula penyebab ikan-ikan disana menjadi berkurang tidak seperti sebelum adanya perusahaan Pertambangan batubara tersebut merupakan suatu tindakan manusia yang tidak menguntungkan dan tindakan tersebut bentuk dari penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Hal tersebut merupakan terpenuhinya unsur-unsur seperti :

1. Masuk atau dimasukkannya komponen seperti makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain hasil proses ekstraksi batubara, limbah tersebut biasa disebut tailing. Bentuk fisik limbah dapat berwujud gas, cair, dan padat. Secara fisik gas buangan mengandung partikel-partikel debu dan secara kimia merupakan larutan berbagai jenis gas tergantung dari jenis mineral bijih yang diolah. Limbah cair mengandung bahan-bahan kimia yang beracun dari logam. Logam berat dan sianida dengan konsentrasi yang relatif masih tinggi. Sedangkan limbah padat mempunyai komposisi kimia utamanya adalah sesuai bantuan induknya
2. Bahan pencemaran yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami tiga macam proses akumulasi yaitu fisik, kimia dan biologis. Buangan limbah industri yang mengandung limbah berbahaya dengan toksisitas yang tinggi ke lingkungan perairan mengakibatkan bahan

pencemar langsung terakumulasi secara fisik dan kimia lalu mengendap didasar laut. Melalui rantai makanan terjadi metabolisme bahan berbahaya secara biologis dan akhirnya akan mempengaruhi kesehatan manusia. Salah satu zat pencemar yang tergolong sebagai logam berat berbahaya adalah merkuri. Menurut beberapa penelitian, jika kandungan merkuri dalam tubuh mencapai tingkat tertentu, maka dapat mengakibatkan kematian bagi manusia tersebut.

3. Kegiatan Manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan , misalnya menebang hutan sembarangan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan, membuang sampah sembarangan, limbah industri, pola produksi dan konsumsi yang berlebihan, dan sebagainya.
4. Fungsi Lingkungan menjadi berkurang Pencemaran air berarti bahwa air sungai, air tanah, atau laut terkontaminasi oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan lainnya. Tercemarnya air atau air sungai/ laut menyebabkan air tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai air minum atau kebutuhan lain, tidak saja bagi manusia tetapi bagi makhluk hidup lainnya.
5. Tidak sesuai dengan peruntukannya Misalnya saja proses pertambangan yang membuang limbah, debu yang dihasilkan dari batubara, yang mengendap kedalam air laut, dan tercampur diudara lalu terhirup oleh manusia, dan dengan makin banyaknya jenis pencemaran makin banyak pula bahaya bahaya yang diakibatkan oleh ketidaksehatannya lingkungan

hidup pencemaran pada lingkungan dan mengakibatkan laut yang mempunyai berbagai manfaat tidak lagi dapat di gunakan seperti sebagaimana fungsinya.

Pencemaran yang terjadi di desa Muara Asam- Asam antara lain pencemaran air yang di laut akibat akifitas tambang batu bara, udara karena adanya bekas bekas debu batubara yang otomtis mencemari udara.

Sebagaimana pada pasal 53 mengenai kewajiban seseorang untuk melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, penanggulangan yang dimaksud yaitu: “Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸⁸

Adapun upaya tersebut sudah pernah dilakukan oleh pembakal dan warga setempat, upaya yang warga Desa muara Asam- Asam lakukan adalah dengan bentuk keluhan dari warga- warga yang terkena dampak paling nampak, misalnya rumahnya yang selalu terkena debu batu bara, dan masyarakat yang berdampak. Mereka melaporkan masalah tersebut kepada yang lebih

⁸⁸Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

berwewenang menyampaikan keluhan masyarakat/warga yaitu kepada pihak kecamatan.

2. Analisis Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Presfektif Fiqih Lingkunga

Istilah fikih Lingkungan belum begitu familiar di kalangan umat islam kecuali pada abad ke -20 ini. Literatur-literatur di kalangan umat islam Klasik, baik di wilayah Timur Tengah maupun di tanah air, belum menyinggung secara eksplisit tentang fikih lingkungan. Walaupun demikian, dalam kajian- kajian fikih klasik, bahasan-bahasan yang terkait dan bernuansa fikih lingkungan dan konservasi lingkungan sebenarnya sudah ada. Konsep-konsep yang bernuansa fikih lingkungan dalam fikih klasik misalnya tentang thaharah, ihya al- mawat, iqta, hima, harim, etika perang, kewajiban memberikan nafkah kepada binatang peliharaan, anjuran untuk menanam (penghijauan) dan sebagainya. Demikian juga konsep-konsep ushul fiqih, seperti masalah- mursalah dan al- kulliyah al- khams serta qawa'id fiqhiyyah sebagai perangkat metodologi panggilan hukum telah dirumuskan sejak awal perkembangan islam. Konsep- konsep ini menjadi penting karena secara atau tidak langsung dapat menyahuti isu-isu krisis lingkungan.

Thaharah (kebersihan) selalu mendapat bahasan paling awal dalam setiap fikih klasik dan ini menunjukkan bahwa ajaran kebersihan itu adalah bagian bahasan fikih yang paling penting. Thaharah dalam fikih di konsepsikan menjadi kebersihan diri dari najis dan hadas. Najis sebagai kotoran “ keadaan

tidak bersih” dalam konsep kongkret, sedang hadas adalah “ keadaan tidak bersih dalam konsep abstrak. Dengan demikian, fikih klasik mengjarkan dua model “ kotoran yang saling berkait dalam ajaran thaharah, kongkret dan abstrak. Instrumen untuk menghilangkan atau mengangkat “ Kotoran tersebut adalah air dan tanah yang bersih. Konsekuensi ekologis dari ajaran thaharah ini adalah kewajiban menjaga sumber- sumber air bersih dan kebersihan tanah.⁸⁹

Ihya al-mawat adalah prosuder pembukaan lahan tidur, sedang iqta’ adalah pemberian lahan atau tambang oleh penguasa kepada individu atau kelompok yang dipandang memiliki keahlian untuk mengelolanya. Sejak Nabi Muhammmad masih hidup, dua konsep ini telah di jalankan. Dua prosuder kepemilikan ini menggambarkan keberpihakan Rasulllah terhadap pengelolaan lahan yang terlantar yang sangat penting dalam kerja konservasi lingkungan.⁹⁰

Hima adalah kawasan terlarang (hijau) yang mengitari sumur (harim al-bi’r), sumber air (harim al-‘ain), atau kawasan memanjang sepadan sungai (harim an-nahr). Dikawasan tersebut tidak ada boleh bangunan kecuali bangunan bagi tindakan tindakan yang diperlukan untuk konservasi sungai. Konsep itu sudah tercantum dalam al-Hadits dan lebih di opresionalkan oleh ulama kemudian, semisal al- Bujairmi bangunan yang ada di bantaran sungai, menurut

42 ⁸⁹Dr. Sukarni, M.Ag, *FIKIH LINGKUNGAN HIDUP*, (Banjarmasin : Antasari Press). hal

⁹⁰*Ibid*

al- Haitami adalah hasil kesepakatan empat mazhab. Konsep ini sangat jelas berpihak pada konservasi sumber-sumber air bersih.

Secara teologis, Islam diyakini sebagai ajaran serba lengkap dan serba meliputi, tidak ada suatu persoalan pun yang terjadi yang tidak direspons oleh ajaran Islam. Dengan demikian hukum fikih pun karena diturunkan dari ajaran yang normatif yang lengkap tadi, juga bersifat meliputi dan lengkap. Akan tetapi, keyakinan ini masih bersifat verbalitas, karena dalam kenyataannya masih banyak verbalitas, karena dalam permasalahannya masih banyak masalah- masalah kontemporer yang belum ditegaskan dalam hukum fikih, salah satunya masalah lingkungan hidup. Namun barangkali, karena problema lingkungan hidup baru dirasakan pada abad ke-20 ini, maka fikih lingkungan belum dirumuskan secara spesifik oleh para ulama terdahulu. Oleh karena itu, kelengkapan hukum Islam harus dipahami secara kontekstual sesuai watak bawaannya. Kelengkapan hukum Islam terletak pada ketidaklengkapannya pada suatu sisi dan keterbukannya untuk menghadapi persoalan baru untuk dirumuskan hukumnya pada sisi yang lain. Fikih Islam merupakan sebuah sistem yang terbuka untuk merespon setiap persoalan baru untuk ditetapkan hukumnya sebagai landasan spritual prilaku. Pemikir hukum Islam ditetapkan usuliya, keberanian fikiahyah, dan kearifan sejarah.⁹¹

Pemerintah ini sebenarnya membuat tentang kebijakan batu bara ini mungkin hanya setengah hati saja, karena bila ada nya kebijakan pertambangan

⁹¹*Ibid*

pun harus di imbangi dengan adanya kebijakan lingkungan yang berjalan seimbang, misalnya kalo batu bara itu diangkut dan dari angkutan tersebut menimbulkan debu, harus ada nya upaya bagaimana debu itu diminimalisir, atau misalnya kalau tadi batu bara berdampak/ menyebabkan limbah tersebut merembet ke dalam laut, dan menyebabkan berubahnya air laut dan menyebabkan beberapa jenis ikan mati dan rusaknya ekosistem laut karena di akibatkan nya limbah batu bara tersebut. Harusnya ada usaha dari mereka bagaimana menetralsir dampak kimia batu bara di laut tersebut.

Sama halnya dengan orang menggundul hutan, yang setelah penggundulan hutan, mereka mengadakan proyek reboisasi , dan mereka harus berjalan bersama, menyeimbangkan antara penggundulan hutan dan penghijauan kembali. Dalam islam sudah dijelaskan bahwa alam itu konsep nya di ciptakaan oleh allah itu dengan baik, dan manusia disuruh untuk mempertahankan atau memperbaiki kalau terjadi kerusakan alam, beberapa prinsip- prinsip dalam islam :

1. *Islah* (Alam itu baik dan harus di jaga kebaikannya tidak boleh dirusak Pertama alam itu diciptakan untuk manusia dan manusia wajib untuk memelihara nya, dan segala tindakan yang bersifat merusak dilarang).
2. Manusia berinteraksi dengan alam harus dengan konsep setara maksudnya setara adalah kita bersaudara dengan gunung, kita harus memelihara gunung dan gunung pun memberi manfaat pada kita manusia, kita menanam pohon, pohon memberikan oksigen pada kita,

tidak boleh ada superioritas manusia pada alam, yang terjadi sekarang adalah superioritas manusia pada alam, dalam filsafat adalah antropositisme. Antropositisme ini manusia ia merasa menguasai alam dan alam dan alam dianggap pelayan manusia maka dalam Islam adalah bahwa sanya konsep Khalifah itu artinya ia menjadi wakil tuhan untuk menjaga dan memelihara alam, tidak perlu merusak alam karna alam itu juga memberikan manfaat kepada manusia jadi hubungannya setara dengan timbal balik di bawah payung tuhan makanya dalam islam hubungan manusia dengan alam yaitu hubungan nya saling membantu, saling menolong,dan saling menjaga dibawah tauhid. Sehingga ada nama nya istilah nya iko tauhid, iko tauhid itu, kita menjaga alam ini dengan semangat perintah dari tuhan.

3. Manusia bisa saja mengambil manfaat dari alam, tetapi dengan meminimalisir bahkan menihil kan kerusakan. Misalnya tadi, boleh tidak pohon di gunung di tebang, boleh, tetapi kita harus berfikir bagaimana mengganti, maka sebenarnya pemerintah sudah memberikan kebijakan reboisasi, kemudian jika sebuah perusahaan akan berdiri ada AMDAL, sebenarnya aturan yang dibuat pemerintah memang sudah bagus, tetapi masalahnya yang terjadi adalah pelaksaan di lapangan yang menjadi masalah karena tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan yang ada yang sudah di buat oleh pemerintah, maka dalam konsep fiqih nama nya “Dar’u al-mafâsid muqaddam[un] ‘alâ jalbi al-mashâlih (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang

mengupayakan kemaslahatan). Kita membuka gunung untuk mengeruk batu bara/ biji besi itu kan manfaat, tapi dampak kerusakannya akan terjadi banjir dan sebagainya maka menolak mudharat di dahulukan dari pada mengambil manfaat jadi mestinya harus di tunda eksploitasi terhadap alam ini. Kalau ancaman kerusakannya sudah di depan mata itu prinsip fiqih namanya “Dar’u al-mafâsid muqaddam (un)]‘alâ jalbi al-mashâlih (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan, tetapi misalnya kalau terpaksa juga harus harus mengeksploitasi alam karna ingin mengambil pendapatan asli daerah untuk pembangunan,itu dalam fiqih ada lagi prinsipnya namanya irtikabu al ahzu bi” ahkabi fii dhararain (mengambil pada dua ke mudhorotan yang lebih ringan) jadi mengeruk gunung ada mudharatnya, mudharatnya apa yaitu bisa merusak alam, tidak mengeruk gunung ada juga mudharatnya pendapatan asli daerah menurun nah, ini nanti ditimbang mana yang lebih ringan mudharatnya. Nah disini lah maka misalnya bermusyawarah antara Dinas pendapatan daerah, Dinas lingkungan hidup dan Dinas pertambangan melakukan rapat bersama dan disini peran DPRD sangat penting untuk memberikan pengawasan, jadi DPRD meski menilai berbagai kebijakan eksekutif, kalau DPRD tidak mau tau atau malah terlibat di dalam eksploitasi nah maka sangat berbahaya, hancurlah alam maka yang terjadi dan menjadi korban kita kita ini sebagai anak alam. Pelaksanaan irtikabu al ahzu bi ‘ ahkabi’ dhararain harus dilakukan secara politik dari berbagai instansi

pemerintah dan masyarakat, nah di Indonesia ini kan ada Dinas Pendapatan, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, DPRD dan ada organisasi suwar daya masyarakat seperti WALHI harus duduk bersama menimbang kira kira dampak yang ditimbulkan dan manfaat yang di hasilkan mereka mereka ini lah yang harus bekerja sama. Tidak bisa di putuskan sendiri oleh Bupati,oleh Gubernur tidak bisa, jadi mereka mereka ini lah harus duduk bersama membicarakan secara musyawarah, jadi ini harus keputusan kolektif tidak boleh keputusan yang bersifat komersial, jadi ijthad nya itu kalau dalam fiqih ijthad Jama'i (ijthad politik) tidak bisa ijthad individual (ijthad sendiri) misalnya keputusan Bupati saja, tidak bisa, ini harus dikawal berbagai kalangan terutama kalau system demokrasi di tempat kita ini yang paling berperan adalah DPRD.⁹²

Fikih diyakini sebagai salah satu respons strategis dalam rangka upaya mengatasi krisis lingkungan. Fikih pada dasarnya menjadi “ jembatan penghubung” antara etika dan undang-undang, sehingga fikih dapat menjadi paduan (secara etis) dan peraturan (secara normatif) untuk keselamatan kosmos. Dikatakan sebagai paduan etis karena fikih mempunyai latar belakang konsideren normatif (dedukasi) atau maslahat-mafsadat(indukasi). Dikatakan sebagai peraturan normatif karena fikih memiliki wadah hukum yang berwujud taklifi, yaitu al-

⁹²*Ibid*

wujud, al-mufsadat, al-mubah, al- karahah, dan al-hurmah. Di samping itu, perumusan fikih lingkungan sangat diperlukan untuk mengubah paradigma tradisional yang menganggap bahwa fikih hanya berpusat pada masalah –masalah ibadah dalam arti sempit. Fikih dianggap sebagai sesuatu yang mapan dan statis, tidak menyentuh masalah-masalah sosial. Pada sisi lain, mengembangkannya untuk dapat merespon masalah-masalah yang riil terjadi adalah salah satu cara meneruskan peradaban Islam.⁹³

⁹³*Ibid*